



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

INSPEKTORAT

Jl. Menuh No.8 Denpasar, Tlp. (0361) 234876-227160

INSPEKTORAT KOTA DENPASAR

Nama SOP	:	Audit Kinerja
Nomor SOP	:	700/082/It-ko/2022
Tanggal Pembuatan	:	4 Januari 2022
Tanggal Revisi	:	-
Tanggal Efektif	:	4 Januari 2022
Disahkan Oleh	:	Inspektur Kota Denpasar  <u>Ir. Putu Naning Djyaningsih, M.Si</u> NIP.19650726 199201 2 001

Dasar Hukum

- 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 5 Peraturan Pemerintah Republik Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tatakerja Inspektorat Provinsi Kabupaten/Kota;
- 7 Keputusan Nomor : KEP-005/AAIP1/DPN/2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia;
- 8 Peraturan Walikota Denpasar Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Inspektorat dan Badan Daerah;

Kualifikasi Pelaksanaan

- Tim Reviu memahami tugas pokok dan fungsi;
- Tim Reviu memahami Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Keterkaitan

1. SOP Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan;
2. SOP Program Kerja Auditor (PKA);
3. SOP Kertas Kerja Auditor (KKA);
4. SOP Laporan Hasil Auditor;

Peralatan/Kelengkapan

1. Komputer / Laptop;
2. Print;
3. Alat Komunikasi Whatsapp.

Risiko

Draft Laporan Audit Kinerja diterima terlambat sehingga waktu untuk melaksanakan Audit Kinerja terbatas yang akan mempengaruhi kualitas penyajian Audit Kinerja.

Pencacatan dan Pendataan :

PKPT, Surat Tugas, Program Kerja Audit (PKA) Kertas Kerja Audit, Konfirmasi, Berita Acara Hasil Konfirmasi, Laporan Hasil Audit, Pelaksanaan Tindak Lanjut.

3. Tindak Lanjut Hasil Audit Kinerja

No.	Kegiatan	Pelaksanaan			Mutu Baku			Keterangan
		Unit Kerja Sebagai Auditor	Kepala OPD	Inspektur	Kelengkapan	Waktu	Output	
3.1	Menindaklanjuti temuan hasil audit sesuai rekomendasi Tim Audit	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 40px; margin: 0 auto;">Mulai</div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">↓</div>			LHA Formulir Pelaksanaan Tindak Lanjut	20 Hari	Konsep Pelaksanaan Tindak Lanjut Dokumen Pendukung	Nota Dinas disampaikan kepada Inspektur. Dalam hal Unit Kerja setelah 30 Hari tidak melaksanakan Tindak Lanjut terhadap temuan hasil audit, Inspektur membuat surat teguran kepada Kepala OPD yang bersangkutan
3.2	Menyampaikan hasil tindak lanjut temuan audit	<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">↓</div>			Konsep Pelaksanaan Tindak Lanjut Dokumen Pendukung	20 Hari	Nota Dinas Pelaksanaan Tindak Lanjut	
3.3	Mendisposisi hasil tindak lanjut temuan audit		<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">↓</div>		Nota Dinas Pelaksanaan Tindak Lanjut	1 Hari	Pelaksanaan Tindak Lanjut Disposisi Ka. OPD	
3.4	Mendokumentasikan hasil audit secara tertib dan menyusun laporan rekapitulasi TL secara periodik			<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>	Disposisi Ka. OPD Surat Tugas Audit PKA Berita Acara Hasil Konfirmasi LHA Laporan eksekutif Pelaksanaan Tindak Lanjut	1 Hari	Dokumen pelaksanaan Audit Kinerja	